



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Dian Saputra Bin Rohidi
2. Tempat lahir : Budi Lestari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lestari 1, Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rizki Dian Saputra Bin Rohidi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/47/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Rizki Dian Saputra Bin Rohidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riduan Bin Matt Tohar
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 September 1998

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL KH Ahmad Dahlan LK II, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riduan Bin Matt Tohar ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/46/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Riduan Bin Matt Tohar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Tanjung Kurung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Dua Sentot LK II Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/45/VIII/2022/Reskrim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanuddin, S.H., Merik Havit, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Deny Galih Riazzy, S.H., M.H., Pantra Agung O.R., S.H., M.H., Fikri Amrullah, S.H., M.H., Daniel Simamora, S.H., Alif Rahman S.H., Pirnando, S.H., dan Agie Rinaldo, S.H., merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI Bumi Selatan Lampung Selatan beralamat di Jalan Kolonel Makmum Rasyid Nomor 05, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Register: 312/SK/2022/PN Kla tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I RIZKI DIAN SAPUTRA BIN SURADI, terdakwa II RIDUAN BIN MATT TOHAR dan terdakwa III MUHAMMAD ALKHOSARI EFENDI BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIZKI DIAN SAPUTRA BIN SURADI, terdakwa II RIDUAN BIN MATT TOHAR dan terdakwa III MUHAMMAD ALKHOSARI EFENDI BIN JUNAIDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok warna hitam tanpa gagang**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meringankan hukuman Terdakwa Rizki Dian Saputra Bin Suradi, Terdakwa Riduan Bin Matt Tohar dan Terdakwa Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi seringan mungkin dan atau Majelis apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **RIZKI DIAN SAPUTRA Bin SURADI**, Terdakwa II **RIDUAN Bin MAT TOHAR**, Terdakwa III **MUHAMMAD AL KHOSARI EFENDI Bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban **MUHAMMAD FARIZAL BIN TABRANI (AIm)** yang terletak di Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada ada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut: --

----- Berawal pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Desa Budi Lestari. Selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor milik Terdakwa I merk Honda Suprafit (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor) bersama-sama dengan dengan terdakwa II dan III menuju Desa Budi Lestari Kec Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban An. **MUHAMMAD FARIZAL BIN TABRANI (AIm)** yang terletak di Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dalam kondisi yang sepi, Terdakwa III menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa Ix dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa I dapat masuk kerumah. Setelah berhasil masuk rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang dan terdakwa II menyusul masuk ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin : 3HB 038341 Tahun 1991

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



milik korban (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor. Kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor keluar rumah korban dengan jarak sekira 200 (dua ratus) Meter dan menemui Terdakwa III. Selanjutnya setelah terdakwa I, II dan III bertemu, sepeda motor tersebut dibawa kearah Pasar tanjung Bintang dengan kondisi motor tersebut didorong dengan cara di-step oleh terdakwa I menggunakan kaki, karena motor tersebut tidak memiliki bensin, selanjutnya motor tersebut disembunyikan oleh para tersangka di kediaman Terdakwa III yang berada di Garuntang Bandar Lampung. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB motor tersebut dijual oleh Terdakwa II dan III kepada seseorang yang tidak dikenal di Tugu Pringsewu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan charger (Daftar Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya para terdakwa membagi hasil curian tersebut dengan pembagian, terdakwa I sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Handphone OPPO A15 warna hitam lalu dijual kembali seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebanyak Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III Korban MUHAMMAD FAIZAL Bin TABRANI (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). -----

--- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faizal Bin Tabran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan kejadian pencurian dg pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan berawal hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi korban beralamat di Desa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Kemudian saksi korban dibangunkan oleh ibu kandung saksi korban yang bernama saksi PONIRAH HERAWATI. Bahwa saksi PONIRAH memberitahu saksi korban kalau 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Plat nomor B 6084 UD warna hitam noka 3HBOO2028 nosin 3HB038341 tahun 1991 yang diparkir di ruang dapur telah hilang di curi. Selanjutnya saksi korban berusaha mencari dan memberitahu kejadian tersebut kepada saksi LARDI. Kemudian saksi korban bersama saksi LARDI mencari keberadaan motor tersebut tidak diketemukan. Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban dan mengambil unit motor tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor yang terparkir di ruang dapur rumah saksi korban. Lalu pelaku kabur dengan cara membuka pintu dapur rumah. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan pada blok mesin sepeda motor yang hilang tersebut ada stiker gambar laba-laba, selain itu tidak ada ciri-khususnya;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan hanya mengenal dengan terdakwa yang bernama RIZKI DIAN SAPUTRA beralamat di Dusun Lestari I Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena masih 1 (satu) desa dengan terdakwa dan terdakwa RIZKI DIAN SAPUTRA sering beberapa kali menginap di rumah saksi korban sedangkan terdakwa lain saksi korban tidak mengenal;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Plat nomor B 6084 UD warna hitam noka 3HBOO2028 nosin 3HB038341 tahun 1991;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan 1 (satu) bilah golok tidak bergagang warna hitam yang telah digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan sepeda motor milik saksi korban tersebut saat di parkir sebelum dilakukan pencurian dalam posisi kunci tergantung di kontak motor tetapi dalam kondisi kehabisan bensin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ponirah Herawati Binti Marto Sumito (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan kejadian pencurian dg pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berawal hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi korban beralamat di Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Kemudian saksi korban dibangunkan oleh ibu kandung saksi korban yang bernama saksi PONIRAH HERAWATI. Bahwa saksi memberitahu saksi korban kalau 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Plat nomor B 6084 UD warna hitam noka 3HBOO2028 nosin 3HB038341 tahun 1991 yang diparkir di ruang dapur telah hilang di curi. Selanjutnya saksi korban berusaha mencari dan memberitahu kejadian tersebut kepada saksi LARDI. Kemudian saksi korban bersama saksi LARDI mencari keberadaan motor tersebut tidak diketemukan. Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban dan mengambil unit motor tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor yang terparkir di ruang dapur rumah saksi korban. Lalu pelaku kabur dengan cara membuka pintu dapur rumah. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada blok mesin sepeda motor yang hilang tersebut ada stiker gambar laba-laba, selain itu tidak ada ciri-khususnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa saksi korban hanya mengenal dengan terdakwa yang bernama RIZKI DIAN SAPUTRA beralamat di Dusun Lestari I Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena masih 1 (satu) desa dengan terdakwa dan terdakwa RIZKI DIAN SAPUTRA sering beberapa kali menginap di rumah saksi korban sedangkan terdakwa lain saksi korban tidak mengenal;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa setelah kejadian pencurian tersebut engsel jendela rumah saksi telah rusak;
- Bahwa saksi memberikan keterangan barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Plat nomor B 6084 UD warna hitam noka 3HBOO2028 nosin 3HB038341 tahun 1991;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan 1 (satu) bilah golok tidak bergagang warna hitam yang telah digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sepeda motor milik saksi korban tersebut saat di parkir sebelum dilakukan pencurian dalam posisi kunci tergantung di kontak motor tetapi dalam kondisi kehabisan bensin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rizki Dian Saputra Bin Suradi

- Bahwa terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan berawal pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Desa Budi Lestari. Selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor milik Terdakwa I merk Honda Suprafit (Daftar Pencarian Barang Bukti) bersama-sama dengan dengan terdakwa II dan III menuju Desa Budi Lestari Kec Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban An. MUHAMMAD FARIZAL BIN TABRANI (Alm) yang terletak di Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dalam kondisi yang sepi, Terdakwa III menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa I dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa I dapat masuk kerumah. Setelah berhasil masuk rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang dan terdakwa II menyusul masuk ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin : 3HB 038341 Tahun 1991 milik korban (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



menempel di sepeda motor. Kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor keluar rumah korban dengan jarak sekira 200 (dua ratus) Meter dan menemui Terdakwa III;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah terdakwa I, II dan III bertemu, sepeda motor tersebut dibawa kearah Pasar tanjung Bintang dengan kondisi motor tersebut didorong dengan cara di-step oleh terdakwa I menggunakan kaki, karena motor tersebut tidak memiliki bensin, selanjutnya motor tersebut disembunyikan oleh para tersangka di kediaman Terdakwa III yang berada di Garuntang Bandar Lampung. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB motor tersebut dijual oleh Terdakwa II dan III kepada seseorang yang tidak dikenal di Tugu Pringsewu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan charger (Daftar Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya para terdakwa membagi hasil curian tersebut dengan pembagian, terdakwa I sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Handphone OPPO A15 warna hitam lalu dijual kembali seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I menjelaskan Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III Korban MUHAMMAD FAIZAL Bin TABRANI (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I menjelaskan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa I Sendiri
- Bahwa terdakwa I menjelaskan 1 (satu) bilah golok tidak bergagang warna hitam yang telah digunakan oleh terdakwa I adalah untuk mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan bahwa motor yang dicuri oleh para terdakwa dalam keadaan habis bensin sehingga di step atau di dorong.

Terdakwa II Riduan Bin Matt Tohar

- Bahwa terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan berawal pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa III untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Desa Budi Lestari. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai motor milik Terdakwa I merk Honda Suprafit (Daftar Pencarian Barang Bukti) bersama-sama dengan dengan terdakwa II dan III menuju Desa Budi Lestari Kec Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban An. MUHAMMAD FARIZAL BIN TABRANI (Alm) yang terletak di Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dalam kondisi yang sepi, Terdakwa III menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa I dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa I dapat masuk ke rumah. Setelah berhasil masuk rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang dan terdakwa II menyusul masuk ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin : 3HB 038341 Tahun 1991 milik korban (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor. Kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor keluar rumah korban dengan jarak sekira 200 (dua ratus) Meter dan menemui Terdakwa III;

- Bahwa terdakwa II menjelaskan setelah terdakwa I, II dan III bertemu, sepeda motor tersebut dibawa ke arah Pasar tanjung Bintang dengan kondisi motor tersebut didorong dengan cara di-step oleh terdakwa I menggunakan kaki, karena motor tersebut tidak memiliki bensin, selanjutnya motor tersebut disembunyikan oleh para tersangka di kediaman Terdakwa III yang berada di Garuntang Bandar Lampung. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB motor tersebut dijual oleh Terdakwa II dan III kepada seseorang yang tidak dikenal di Tugu Pringsewu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan charger (Daftar Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya para terdakwa membagi hasil curian tersebut dengan pembagian, terdakwa I sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Handphone OPPO A15 warna hitam lalu dijual kembali seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II menjelaskan Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III Korban MUHAMMAD FAIZAL Bin TABRANI (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II menjelaskan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa I Sendiri
- Bahwa terdakwa II menjelaskan 1 (satu) bilah golok tidak bergagang warna hitam yang telah digunakan oleh terdakwa I adalah untuk mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan bahwa motor yang dicuri oleh para terdakwa dalam keadaan habis bensin sehingga di step atau di dorong.

Terdakwa III Muhammad Al Khosari Efendi Bin Junaidi

- Bahwa terdakwa III memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa terdakwa III menjelaskan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Budi Lestari kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa III menjelaskan berawal pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Desa Budi Lestari. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai motor milik Terdakwa I merk Honda Suprafit (Daftar Pencarian Barang Bukti) bersama-sama dengan dengan terdakwa II dan III menuju Desa Budi Lestari Kec Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban An. MUHAMMAD FARIZAL BIN TABRANI (Alm) yang terletak di Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dalam kondisi yang sepi, Terdakwa III menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa I dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa I dapat masuk kerumah. Setelah berhasil masuk rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang dan terdakwa II menyusul masuk ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin : 3HB 038341 Tahun 1991 milik korban (Daftar Pencarian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor. Kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor keluar rumah korban dengan jarak sekira 200 (dua ratus) Meter dan menemui Terdakwa III;

- Bahwa terdakwa III menjelaskan setelah terdakwa I, II dan III bertemu, sepeda motor tersebut dibawa kearah Pasar tanjung Bintang dengan kondisi motor tersebut didorong dengan cara di-step oleh terdakwa I menggunakan kaki, karena motor tersebut tidak memiliki bensin, selanjutnya motor tersebut disembunyikan oleh para tersangka di kediaman Terdakwa III yang berada di Garuntang Bandar Lampung. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB motor tersebut dijual oleh Terdakwa II dan III kepada seseorang yang tidak dikenal di Tugu Pringsewu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan charger (Daftar Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya para terdakwa membagi hasil curian tersebut dengan pembagian, terdakwa I sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Handphone OPPO A15 warna hitam lalu dijual kembali seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III menjelaskan Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III Korban MUHAMMAD FAIZAL Bin TABRANI (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III menjelaskan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa I Sendiri
- Bahwa terdakwa III menjelaskan 1 (satu) bilah golok tidak bergagang warna hitam yang telah digunakan oleh terdakwa I adalah untuk mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa III menjelaskan bahwa motor yang dicuri oleh para terdakwa dalam keadaan habis bensin sehingga di step atau di dorong.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Golok warna Hitam tanpa gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Desa Budi Lestari. Selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor milik Terdakwa I merk Honda Suprafit (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor) bersama-sama dengan dengan terdakwa II dan III menuju Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban Muhammad Farizal Bin Tabrani (Alm) yang terletak di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi yang sepi, Terdakwa III menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa I dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa I dapat masuk kerumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang dan Terdakwa II menyusul masuk ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin: 3HB 038341 Tahun 1991 milik korban (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor keluar rumah korban dengan jarak sekira 200 (dua ratus) Meter dan menemui Terdakwa III. Selanjutnya setelah Terdakwa I, II dan III bertemu, sepeda motor tersebut dibawa kearah Pasar tanjung Bintang dengan kondisi motor tersebut didorong dengan cara di-*step* oleh Terdakwa I menggunakan kaki, karena motor tersebut tidak memiliki bensin, selanjutnya motor tersebut disembunyikan oleh Para Terdakwa di kediaman Terdakwa III yang berada di Garuntang, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB motor tersebut dijual oleh Terdakwa II dan III kepada seseorang yang tidak dikenal di Tugu Pringsewu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan charger (Daftar Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya Para Terdakwa membagi hasil curian tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



dengan pembagian, Terdakwa I sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Handphone OPPO A15 warna hitam lalu dijual kembali seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III Saksi Korban MUHAMMAD FAIZAL Bin TABRANI (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu **Rizki Dian Saputra Bin Suradi, Riduan Bin Matt Tohar dan Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang



melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Desa Budi Lestari. Selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor milik Terdakwa I merk Honda Suprafit (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor) bersama-sama dengan dengan terdakwa II dan III menuju Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban Muhammad Farizal Bin Tabrani (Alm) yang terletak di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi yang sepi, Terdakwa III menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa I dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa I dapat masuk kerumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang dan Terdakwa II menyusul masuk ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin: 3HB 038341 Tahun 1991 milik korban (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor keluar rumah korban dengan jarak sekira 200 (dua ratus) Meter dan menemui Terdakwa III. Selanjutnya setelah Terdakwa I, II dan III bertemu, sepeda motor tersebut dibawa kearah Pasar tanjung Bintang dengan kondisi motor tersebut didorong dengan cara di-*step* oleh Terdakwa I menggunakan kaki, karena motor tersebut tidak memiliki bensin, selanjutnya motor tersebut disembunyikan oleh Para Terdakwa di kediaman Terdakwa III yang berada di Garuntang, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB motor tersebut dijual oleh Terdakwa II dan III kepada seseorang yang tidak dikenal di Tugu Pringsewu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan charger (Daftar Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya Para Terdakwa membagi hasil curian tersebut dengan pembagian, Terdakwa I sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Handphone OPPO A15 warna hitam lalu dijual kembali seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III Saksi Korban MUHAMMAD FAIZAL Bin TABRANI (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX S Warna hitam dengan Nomor Polisi: B 6084 UD, Nomor Rangka: 3HB002028, Nomor mesin: 3HB 038341 Tahun 1991 milik Saksi Muhammad Faizal Bin Tabrani (Alm) (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang terletak di bagian dapur, dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” itu menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *besloten erf* atau pekarangan tertentu ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan yang ditinggali oleh Saksi Muhammad Faizal Bin Tabrani (Alm), sehingga Menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur bersekutu diartikan sebagai perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan minimal pelaku 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata adanya persekutuan atau kerjasama antara Terdakwa I Rizki Dian Saputra Bin Rohidi, Terdakwa II Riduan Bin Matt Tohar dan Terdakwa III Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi untuk melakukan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan pencurian tersebut telah memenuhi kriteria dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Keempat* ini telah terpenuhi;



Ad.5. dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak harus terbukti dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 255), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berhasil membuka jendela tersebut dengan sebilah golok warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa I dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa II dengan tangannya membuka kayu-kayu yang menghalangi jendela dan menahan jendela agar tetap terbuka sehingga Terdakwa I dapat masuk ke rumah, menunjukkan bahwa Para Terdakwa untuk mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kelima* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok warna hitam tanpa gagang yang dalam persidangan telah terbukti digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Faizal Bin Tabrani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Dian Saputra Bin Suradi, Terdakwa II Riduan bin Matt Tohar dan Terdakwa III Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rizki Dian Saputra Bin Suradi, Terdakwa II Riduan bin Matt Tohar dan Terdakwa III Muhammad Al Kosari Efendi Bin Junaidi masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok warna hitam tanpa gagang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22